



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana berikut dalam permohonan atas nama:

AMIKA JUNAWANG, lahir di Sidodadi tanggal 22 Oktober 1999, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Sidodadi Desa Rintis Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Rap tertanggal 30 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa didalam akta kelahiran Pemohon Nomor : 47594/IST/2011 An. AMIKA JUNAWANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 30 Desember 2011 An. AMIKA JUNAWANG;
2. Bahwa Nama Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1222052210990003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 9 Desember 2021 dan sesuai Kartu Keluarga Nomor: 1222050410100020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 20 Agustus 2018

Nama Pemohon tertulis AMIKA JUNAWANG;

3. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk merubah nama Pemohon AMIKA JUNAWANG menjadi ARKAN JUNAWANG;
4. Bahwa dasar Pemohon merubah nama Pemohon tersebut karena Pemohon sering diejek teman Pemohon baik dilingkungan tempat tinggal Pemohon maupun sewaktu Pemohon dahulu Sekolah dan dimana Orang tua Pemohon menyetujui perubahan nama Pemohon tersebut

Bahwa oleh karena itu pemohon memohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, kiranya Bapak berkenan menetapkan waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon, yaitu:
 - AMIKA JUNAWANG dirubah menjadi ARKAN JUNAWANG;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai perbaikan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 47594/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 30 Desember 2011, mengenai Nama pemohon tersebut, Perbaikan mana dilakukan dengan cara mencatat pada pinggir Akte Kelahiran Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nik. 1222052210990003 An. Amika Junawang, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 47594/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07 Dd 0255132 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Nomor 114360 Rintis Silangkitang Labuhanbatu Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1222050410100020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.4;

Foto copy bukti P.1, sampai dengan P.4, tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilihat sesuai dengan aslinya dan dilampirkan dalam berkas permohonan sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dipersidangan antara lain :

1. Aetik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Saksi dengan Sujono;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Amika Junawang, lahir di Sidodadi tanggal 22 Oktober 1999;
 - Bahwa Pemohon memakai nama Amika Junawang sering diejek teman Pemohon baik dilingkungan tempat tinggal Pemohon maupun sewaktu Pemohon dahulu Sekolah;
 - Bahwa oleh karena Pemohon sering diejek teman Pemohon baik dilingkungan tempat tinggal Pemohon maupun sewaktu Pemohon dahulu Sekolah maka Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon menjadi Arkan Junawang;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menggunakan nama Arkan Junawang dikehidupan sehari-hari;
- Bahwa Orangtua Pemohon telah setuju Pemohon mengganti nama dari Amika Junawang menjadi Arkan Junawang;
- Bahwa Pemohon ingin perubahan nama pemohon tersebut dicatatkan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut.

2. Bangi Junawang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Sujono dan Aetik;
- Bahwa nama Pemohon adalah Amika Junawang, lahir di Sidodadi tanggal 22 Oktober 1999;
- Bahwa Pemohon memakai nama Amika Junawang sering diejek teman Pemohon baik dilingkungan tempat tinggal Pemohon maupun sewaktu Pemohon dahulu Sekolah;
- Bahwa oleh karena Pemohon sering diejek teman Pemohon baik dilingkungan tempat tinggal Pemohon maupun sewaktu Pemohon dahulu Sekolah maka Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon menjadi Arkan Junawang;
- Bahwa Pemohon telah menggunakan nama Arkan Junawang dikehidupan sehari-hari;
- Bahwa Orangtua Pemohon telah setuju Pemohon mengganti nama dari Amika Junawang menjadi Arkan Junawang;
- Bahwa Pemohon ingin perubahan nama pemohon tersebut dicatatkan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Sidodadi Desa Rintis Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan Keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Sujono dan Aetik;
- Bahwa nama Pemohon adalah Amika Junawang, lahir di Sidodadi tanggal 22 Oktober 1999.
- Bahwa oleh karena Pemohon sering diejek teman Pemohon baik dilingkungan tempat tinggal Pemohon maupun sewaktu Pemohon dahulu Sekolah maka Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon menjadi Arkan Junawang.
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yaitu Amika Junawang dirobah/diganti menjadi Arkan Junawang.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5a ayat (11) KUHPdata, tidak diatur bahwa tiada seorangpun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambah nama depan pada namanya tanpa ijin dari Pengadilan. Dalam hal ini, Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonannya bertujuan untuk mengganti/mengubah nama Pemohon dari Amika Junawang dirobah/diganti menjadi Arkan Junawang ;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang mengakibatkan berubahnya identitas seseorang, oleh karena itu ijin untuk mengganti nama tersebut harus didasarkan pada keadaan bahwa nama tersebut memang telah melihat sebagai identitas diri Pemohon dan nama tersebut juga telah dipakai oleh Pemohon dalam kesehariannya. Dalam hal ini, didapati fakta bahwa ternyata Pemohon telah menggunakan nama Arkan Junawang dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan melihat ada urgensinya jika Pemohon di ijinikan untuk mengganti/menambah nama Pemohon tersebut dari Amika Junawang dirobah/diganti menjadi Arkan Junawang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin mengganti/menambah nama Pemohon dari Amika Junawang dirobah/diganti menjadi Arkan Junawang tersebut dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, agama, susila maupun kewarisan serta jabatan maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 KUHPdata, maka Penetapan izin mengganti/menambah nama ini haruslah disampaikan kepada Pegawai Catatan Sipil setempat agar perubahan tersebut dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Pemohon mengajukan permohonannya dengan biaya cuma-cuma (prodeo) maka atas biaya yang timbul dalam perkara ini harus dinyatakan nihil dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon, yaitu:
 - AMIKA JUNAWANG dirubah menjadi ARKAN JUNAWANG;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai perbaikan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 47594/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 30 Desember 2011, mengenai Nama pemohon tersebut, Perbaikan mana dilakukan dengan cara mencatat pada pinggir Akte Kelahiran Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada negara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh kami Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., Hakim Tunggal yang dihunjak oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Prawira M. Silalahi, S.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Materai :Rp10.000,-
- Redaksi :Rp10.000,-
- Biaya Pendaftaran :Rp30.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemberkasan :Rp20.000,-

Jumlah :Rp70.000,-

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)